



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 170/05/NK/IX/2020
910/384-Perj/2020**

TANGGAL 9 SEPTEMBER 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2020**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 170/05/NK/IX/2020
910/384-Perj/2020**

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-09-2020). Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.**
Jabatan : Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

- II. 1. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
2. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
3. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
4. Nama : **RINI MARTHINI, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi yang meliputi asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

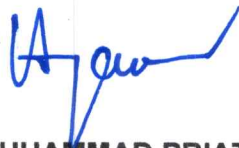
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

WALI KOTA CIMAHI

selaku,

PIHAK KESATU



Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

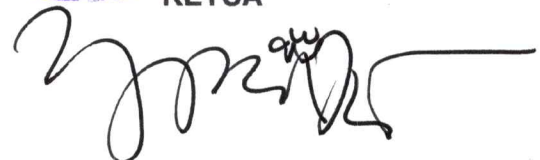
selaku,

IK KEDUA



Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.

KETUA



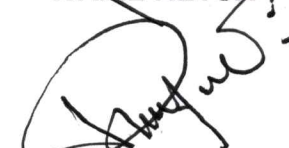
H. BAMBANG PURNOMO

WAKIL KETUA



PURWANTO, S.Pd.

WAKIL KETUA



RINI MARTHINI, S.E.

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ----- 1

BAB I PENDAHULUAN----- 2

1.1. LATAR BELAKANG -----2

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA -----5

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN -----5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN -----8

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH -----10

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ----- 10

2.2. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ----- 16

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ---17

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN ----- 17

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD ----- 24

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH -----27

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG
DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021 ----- 27

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH----- 28

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH-----30

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA----- 30

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA
TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA ----- 31

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH -----34

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN ----- 34

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN ----- 35

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN -----36

7.1. PENCAPAIAN VISI DAN MISI ----- 36

7.2. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI
TARGET ----- 39

7.3. RINGKASAN APBD KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021 ----- 53

BAB VIII PENUTUP-----55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel *Corona Virus*-2019 (*Covid-19*). Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia.

Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. Adapun 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2021 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2021 berpedoman pada RKPD Tahun 2021 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2021, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun

2021 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD provinsi Tahun 2021.

Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah diwajibkan menyusun KUA yang berdasarkan RKPD tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan harus sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sebagaimana diamanatkan dalam rangka mencapai misi tersebut.

Penyusunan KUA Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan KUA Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 dan PPAS Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD Kota Cimahi sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Untuk melaksanakan amanat penyusunan APBD maka Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan. Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 berpedoman kepada berbagai dokumen rencana pembangunan di Kota Cimahi dan juga mengakomodir berbagai Kebijaksanaan Nasional, Kebijaksanaan Provinsi Jawa Barat dan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta telah mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat berupa kebutuhan dan keinginan daerah/masyarakat, berupa usulan program dan kegiatan prioritas dari hasil Reses DPRD, dan Dinas/Badan/Lembaga yang disepakati pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 serta berdasarkan pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Mengingat APBD sebagai salah satu instrumen administrasi publik maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan perekonomian masyarakat serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Guna keperluan tersebut Pemerintah Daerah bersama DPRD menetapkan Kebijakan Umum APBD sebagai Arah Kebijakan Umum yang selanjutnya menjadi dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama satu tahun anggaran, kemudian dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.

Sedangkan tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Cimahi Tahun 2021;
2. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;
4. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan KUA Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;

24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Kebijakan Umum Anggaran sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, tujuan dan dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran. |
| BAB II | KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Berisikan Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Rencana Target Ekonomi Makro pada tahun perencanaan. |
| BAB III | ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berisikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, APBD, Laju Inflasi; Pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya. |
| BAB IV | KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berisikan pendapatan Daerah, kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah, Target Pendapatan Daerah, Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai Target, Belanja Daerah, Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah, Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas |

Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan di Daerah, Kebijakan belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pembiayaan Daerah, Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berisikan Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja, Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pada Bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

BAB VIII

PENUTUP

Pada Bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Wali Kota dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan dokumen kebijakan yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah R-APBD Kota Cimahi Tahun 2021.

Kerangka ekonomi harus difokuskan pada sektor-sektor ekonomi daerah yang potensial sesuai dengan potensi unggulan daerah, hal ini dapat dilihat melalui pengkajian struktur ekonomi daerah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB akan mencerminkan baik dari sisi *demand* maupun *supply*.

Sektor unggulan daerah dapat dilihat dari sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi dan atau sektor yang menunjukkan laju pertumbuhan paling baik dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, perekonomian harus difokuskan kepada sektor-sektor unggulan/potensial daerah.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. PDRB Kota Cimahi

Kinerja perekonomian Kota Cimahi secara makro ditunjukkan oleh pencapaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau total Nilai Tambah Bruto Nilai PDRB. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Cimahi.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi periode 2015-2019 menunjukkan peningkatan. PDRB ADHB Cimahi Tahun 2019 mencapai Rp 32.226,02 miliar, berarti meningkat sebesar 10,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.986,02 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 29.240,00 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Lebih rinci mengenai nilai PDRB ADHB Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi
Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		2015 (Juta Rupiah)	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018* (Miliar Rupiah)	2019** (Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55.191,70	56.678,44	58.533,77	60,60	65,07
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	10.594.327,71	11.449.021,68	12.199.201,27	13.639,67	15.048,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	61.433,31	73.928,13	84.634,73	96,17	106,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.009,49	13.739,10	16.093,81	18,29	17,98
F	Konstruksi	2.830.125,47	3.030.124,37	3.366.031,43	3.777,64	4.086,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.971.962,98	4.274.509,74	4.571.454,73	4.838,01	5.170,27
H	Transportasi dan Pergudangan	884.841,31	976.057,23	1.059.736,86	1.143,21	1.262,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	303.376,66	323.315,32	357.225,24	394,86	434,28
J	Informasi dan Komunikasi	1.008.763,07	1.153.803,45	1.312.679,70	1.429,52	1.515,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	677.229,65	752.630,51	842.443,70	922,50	962,56
L	Real Estate	204.521,30	219.146,27	238.555,29	262,20	286,18
M,N	Jasa Perusahaan	38.893,22	42.697,26	47.005,04	52,19	59,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	607.451,51	639.472,95	692.283,71	725,98	749,95
P	Jasa Pendidikan	831.806,93	931.434,60	1.053.928,40	1.122,81	1.274,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	210.301,11	238.848,76	266.216,16	293,17	319,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	354.386,31	387.701,93	424.435,97	463,22	508,10
Produk Domestik Regional Bruto		22.646.621,73	24.563.109,76	26.590.459,82	29.240,03	32.226,02

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	0,23	0,22	0,22	0,20
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	46,78	46,61	45,88	45,69	47,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,30	0,32	0,33	0,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	12,50	12,34	12,66	13,10	12,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,54	17,40	17,19	16,86	16,04
H	Transportasi dan Pergudangan	3,91	3,97	3,99	3,94	3,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	1,32	1,34	1,36	1,35
J	Informasi dan Komunikasi	4,45	4,70	4,94	4,93	4,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	3,06	3,17	3,18	2,99

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
L	Real Estate	0,90	0,89	0,90	0,90	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,68	2,60	2,60	2,56	2,33
P	Jasa Pendidikan	3,67	3,79	3,96	4,08	3,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,97	1,00	1,01	0,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,56	1,58	1,60	1,60	1,58
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pergeseran struktur lapangan usaha sebagian penduduk Kota Cimahi, dapat terlihat dari kontribusi masing-masing lapangan. Lapangan usaha yang terus mengalami kenaikan kontribusi terhadap PDRB Kota Cimahi selama periode 2015-2019 adalah Pengadaan Listrik dan Gas, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum, dan Jasa Perusahaan. Sementara lapangan usaha lainnya fluktuatif cenderung menurun. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib peranannya cenderung menurun. Salah satu penyebab utama menurunnya peranan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan adalah terbatasnya luas lahan di daerah perkotaan. Ketersediaan lahan merupakan modal utama untuk pengembangan lapangan usaha tersebut.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 47,81 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,04 persen, dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,68 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Cimahi pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Cimahi tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 22.641,83 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.449,23 miliar dari 21.192,60 miliar rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar

6,84 persen, lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,67 persen.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 didorong oleh pertumbuhan beberapa lapangan usaha, seperti Industri Pengolahan; Real Estate; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Industri Pengolahan tumbuh sebesar 9,40 persen, disusul oleh Real Estate sebesar 8,46 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,06 persen. Sementara lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan negatif yaitu -7,93 persen.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(4,70)	(2,23)	0,82	1,86	2,38
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,00	4,31	4,13	5,34	9,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,64	6,91	2,82	5,72	2,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,94	5,78	6,52	5,16	-7,93
F	Konstruksi	4,42	4,87	7,02	7,63	4,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,28	5,67	4,32	3,95	3,63
H	Transportasi dan Pergudangan	5,46	8,50	5,20	5,30	6,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,88	4,68	6,42	6,57	6,67
J	Informasi dan Komunikasi	17,59	14,21	11,80	9,14	7,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,05	8,12	6,81	7,13	2,51
L	Real Estate	4,68	5,78	7,28	8,44	8,46
M.N	Jasa Perusahaan	7,59	7,72	8,13	8,01	6,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,06	2,84	4,01	1,35	2,88
P	Jasa Pendidikan	8,44	8,23	8,37	5,23	4,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,52	8,57	7,57	7,24	6,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,45	4,34	7,46	5,68	6,29
Produk Domestik Regional Bruto		5,43	5,63	5,43	5,68	6,84

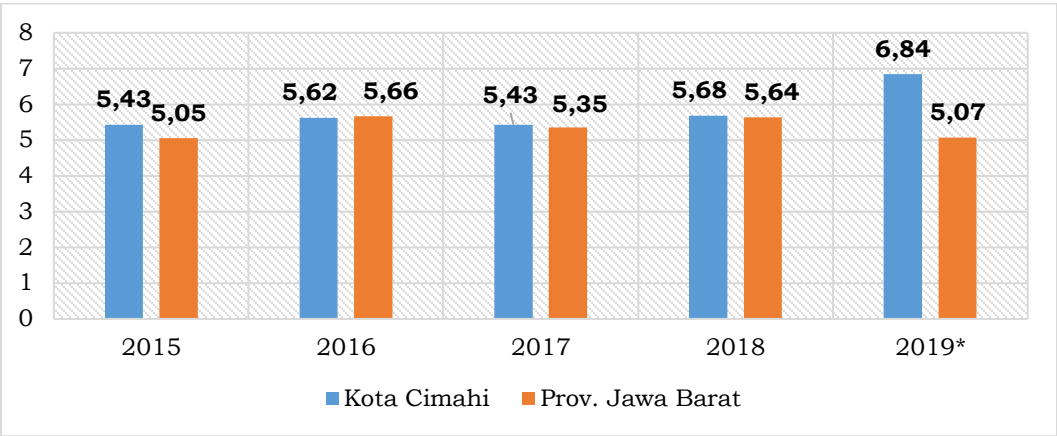
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dalam kurun waktu 2015-2019 LPE Kota Cimahi stabil berada pada kisaran angka 5% per tahun dan mencapai 6,84% pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat, maka LPE Kota Cimahi Tahun 2019 berada diatas nilai LPE Provinsi Jawa Barat yaitu 5,07%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah
Keterangan: *Angka sangat sementara

2.1.3. PDRB Per Kapita

Selanjutnya, salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Cimahi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,60 juta rupiah dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019 mencapai 52,46 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Cimahi Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
PDRB (miliar rupiah):					
ADHB	22.646,62	24.563,81	26.590,46	29.240,03	32.226,02
ADHK	17.876,44	18.882,16	19.907,13	21.192,60	22.641,83
PDRB per Kapita (Juta Rupiah):					
ADHB	38,6	41,35	44,24	48,11	52,46
ADHK	30,48	31,79	33,12	34,87	36,86
Jumlah Penduduk	586.580	594.021	601.099	607.811	614.304
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,31	1,27	1,19	1,12	1,07

Sumber : BPS - PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

2.1.4. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Tema pembangunan yang diusung dalam RKP tahun 2021 adalah Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, prioritas nasional terkait dengan ekonomi yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Tema tersebut relevan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 yaitu Perwujudan Pemerataan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas. Pemerintah Kota Cimahi berusaha untuk menciptakan pemerataan ekonomi melalui partisipasi masyarakat sehingga menciptakan masyarakat Kota Cimahi yang mandiri.

Pengembangan ekonomi lokal harus diarahkan kepada sektor-sektor unggulan atau potensial daerah, potensi ini akan sangat berbeda antar daerah. Berdasarkan hasil analisis PDRB Kota Cimahi, potensi ekonomi Kota Cimahi bukan pada sektor primer yang berbasis kekayaan SDA seperti pertambangan, pertanian, kehutanan dan perikanan namun lebih kepada sektor sekunder dan tersier.

Sektor potensial yang dapat dioptimalkan adalah sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik misalnya adalah komunikasi dan informasi, artinya sektor-sektor terkait dengan komunikasi dan informasi beserta turunannya. Selain itu berdasarkan hasil kajian pengembangan ekonomi lokal yang telah dilakukan, sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Kewirausahaan merupakan sektor potensial Kota Cimahi yang dapat dikembangkan.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi dapat lebih diarahkan kepada dalam penciptaan kegiatan ekonomi yang kreatif dan memberikan nilai tambah, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya industri kreatif. Usaha ini dapat dilakukan dengan meng-inkubasi kegiatan bisnis (*business incubator*) dan memberikan kesempatan bagi lahirnya perusahaan-perusahaan baru (*Technopreneurs*) terutama UMKM-UMKM yang bergerak dalam bidang industri kreatif.

Adapun Target Ekonomi Makro Kota Cimahi pada tahun 2018 dan tahun 2020 adalah :

Tabel 2.5
Target Ekonomi Makro Kota Cimahi 2021

No	Indikator Pembangunan Ekonomi	2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,17%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	12,12%
3	Kemiskinan	7,50-7,80%
4	Gini rasio	0,39%

2.2. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kota Cimahi didasarkan pada asumsi dasar kebijakan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah tahun sebelumnya. Asumsi dasar kebijakan keuangan daerah terdiri dari Asumsi dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Asumsi Lain-lain. Sedangkan kinerja keuangan daerah terdiri dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terlihat dari capaian realisasi kinerja keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2021 adalah mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, serta dukungan insentif kepada daerah dalam rangka menarik investasi, memperbaiki sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM. Selain itu, sinergi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan belanja K/L akan semakin dipererat dalam pembangunan human capital di pendidikan dan kesehatan.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, yang akan diturunkan menjadi 7 prioritas pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project–MP) dengan daya ungkit tinggi. Dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh PN dalam RKP 2021 ini tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga telah menetapkan MP sebagai fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, dengan demikian maka beberapa MP direncanakan untuk langsung dikaitkan dan difokuskan dalam rangka mendukung tema RKP 2021 ini. Guna memperkuat keterpaduan dan sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP 2021 dilakukan dengan

pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian PN dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan MP; (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja kementerian/ lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Disamping pemenuhan prioritas nasional, dengan terjadi Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen.

Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat

rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai 2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejala perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP tahun 2021. Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah diharapkan dapat menghentikan penyebaran wabah Covid-19 dan memberikan bantalan terhadap turunnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Namun mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian wabah Covid-19, langkah-langkah pemulihan yang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN dan mewujudkan visi Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya

perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020.

Dari sisi PDB pengeluaran, konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPRRT) diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6–1,8 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 4,9 persen. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (*social distancing*) untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat.

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan turun lebih dari 2,3 persen, bahkan dapat menuju negatif.

Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat dan berpotensi membentuk pola huruf L (tidak pulih) pada kasus terburuk. Namun jika wabah Covid-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2021 berpotensi tumbuh tinggi. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Non migas.

Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja negara antara lain (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan

pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan. Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi Covid-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi Covid-19.

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan pemerataan pada tahun 2021, belanja negara diarahkan agar fokus dan efektif dalam mendorong *counter-cyclical* perekonomian dengan kebijakan fiskal ekspansif. Belanja negara ditargetkan mencapai 13,1–15,2 % PDB. Belanja pemerintah pusat ditargetkan mencapai 8,8–10,2 % PDB dan TKDD ditargetkan mencapai 4,3–4,9 persen PDB. Upaya tersebut dilaksanakan melalui (1) pelaksanaan belanja yang berfokus pada program prioritas dan *major projects* dalam RKP tahun 2021 dan berbasis pada hasil; (2) efisiensi kebutuhan dasar dan antisipatif; (3) pemulihan dan penguatan program bantuan sosial serta pengalihan subsidi; (4) kontrol terhadap kualitas TKDD berbasis hasil; dan (v) penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Sebagai upaya Pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal, defisit anggaran diupayakan menurun dari (5,1) persen PDB pada tahun 2020 menjadi (3,2)–(4,2) % PDB pada tahun 2021. Keseimbangan primer juga diarahkan membaik dari 3,08 % PDB pada tahun 2020 menjadi (1,2)– (2,1) persen PDB pada tahun 2021. Dengan besaran defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih terjaga, pembiayaan dijaga pada

pembiayaan utang yang terkendali. Rasio utang diperkirakan berada pada kisaran 36,7–38,0 % PDB.

Tabel 3.1
Sasaran Postur Makro Fiskal Tahun 2021

Uraian	RPJMN*	Sasaran**
Pendapatan Negara dan Hibah	12,5–13,4	9,9–11,0
Penerimaan Perpajakan	10,1–10,7	8,3–8,6
PNBP	2,3–2,6	1,6–2,3
Belanja Negara	14,2–15,1	13,1–15,2
Belanja Pemerintah Pusat	9,2–10,0	8,8–10,2
TKDD	5,0–5,2	4,3–4,9
Keseimbangan Primer	0,1–0,0	(1,2)–(2,1)
Surplus / (Defisit)	(1,6)–(1,7)	(3,2)–(4,2)
Rasio Utang	29,4–30,0	36,7–38,0

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas
Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Kementerian Keuangan dan Bappenas, Mei 2020

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2021 diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektifitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pada masa *recovery* pandemi Covid-19. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut ditempuh berfokus pada (1) menjaga ketersediaan pasokan khususnya pada 10 komoditas pangan strategis serta barang-barang kebutuhan utama sistem kesehatan nasional yang mencakup alat, perangkat, dan obat-obatan; (2) meningkatkan efisiensi rantai pasokan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (3) memperkuat infrastruktur perdagangan untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) meningkatkan sinergi komunikasi pusat-daerah untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan (5) mewujudkan basis data statistik pangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Selanjutnya, kebijakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2021 diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Kebijakan moneter diarahkan pada operasi moneter yang dapat memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas, baik di pasar uang maupun pasar valas. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dapat dilanjutkan penerapan kebijakan sebagai berikut (1) meningkatkan stabilisasi pasar valuta asing melalui DNDF dan pasar spot serta pembelian surat berharga negara (SBN) dari pasar sekunder, (2) menjaga tingkat inflasi sesuai sasaran; (3) menetapkan kebijakan suku bunga acuan BI yang akomodatif dan mendukung memontum pertumbuhan ekonomi; (4) memperbaiki defisit transaksi berjalan; (5) menjaga kecukupan likuiditas di pasar keuangan domestik; dan (6) mempercepat pendalaman pasar valuta asing di pasar keuangan domestik.

Kebijakan pengendalian inflasi dan nilai tukar Rupiah tersebut tersebut ditempuh melalui koordinasi yang sangat erat antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian diharapkan mitigasi dampak pandemi Covid-19 dapat diminimalisir sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga.

Arahan Pemerintah Pusat untuk pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan jasa modern, sebagai gerbang pariwisata internasional, serta mempertahankan peran sebagai lumbung pangan nasional. Dengan kepadatan penduduk dan infrastruktur yang relatif baik, transformasi ekonomi Wilayah Jawa diarahkan menjadi perekonomian berbasis aneka industri dan jasa yang modern dan efisien yang didukung pariwisata massal yang berkembang dengan karakter budaya lokal yang kuat, serta berpartisipasi dan menyatu dalam mata rantai global di bidang investasi, produksi, keuangan, perdagangan dan pariwisata.

Pada tahun 2021, strategi pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dilakukan dengan tujuh langkah. **Pertama**, mendorong pengembangan kawasan industri manufaktur yang terintegrasi dengan jaringan tol, kereta api, dan pelabuhan di sisi Pantai Utara Pulau Jawa. **Kedua**, meningkatkan investasi dan mengembangkan pariwisata massal kelas dunia khususnya di poros Pulau Bali-Banyuwangi-Bromo-Borobudur-Kepulauan Seribu-Tanjung Lesung, dengan beberapa kawasan yang terus dikembangkan yaitu KEK Tanjung Lesung, DPP Borobudur dan sekitarnya dan DPP Bromo-Tengger-Semeru akan dilaksanakan sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun. **Ketiga**, mendorong pengembangan ekonomi kreatif khususnya ekonomi digital yang mengoptimalkan kekayaan budaya bangsa. **Keempat**, mengendalikan konversi lahan-lahan subur pertanian dan mempertahankan jaringan irigasi di kawasan-kawasan lumbung beras. **Kelima**, meningkatkan kelayakhunian kawasan perkotaan sebagai pusat layanan dan aglomerasi wilayah serta pendukung sektor industri dan pariwisata, khususnya di WM Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar dengan fokus pada peningkatan transportasi massal, drainase perkotaan, pengendalian banjir, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan yang aman, penataan kawasan permukiman, ruang terbuka hijau publik, dan peningkatan kerja sama lintas daerah dalam regionalisasi penyelenggaraan layanan publik. **Keenam**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali. **Ketujuh**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

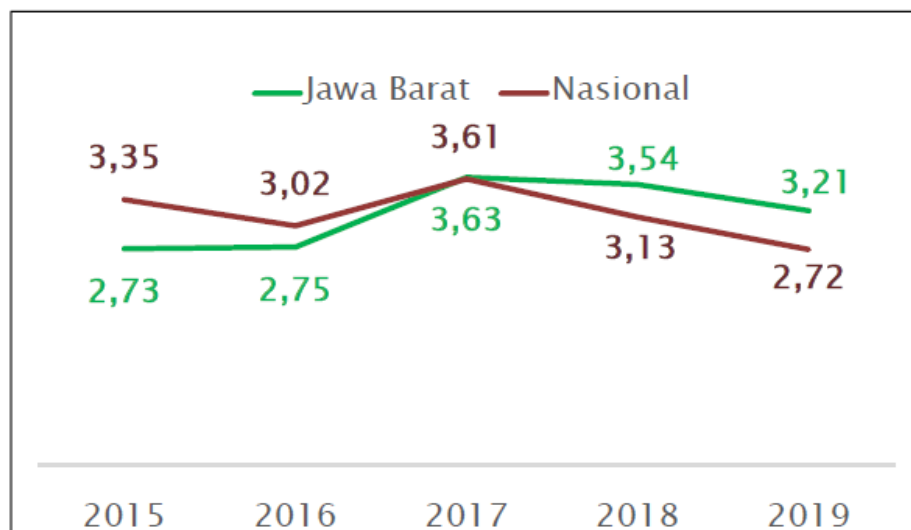
3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk Tahun 2021 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2019, target Tahun 2020 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2021. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

3.2.1. Laju Inflasi

Laju inflasi tahun kalender “*year to date*” (Januari – Januari 2019) sebesar 3,21 % dan laju inflasi dari tahun ke tahun “*year on year*” (Desember 2019 terhadap Desember 2018) tercatat sebesar 3,21 %. Inflasi Jawa Barat pada Tahun 2019 mencapai 3,21 %. Nilai inflasi Tahun 2019 berada dibawah capaian inflasi nasional sebesar 2,72 %.

Gambar 3.2
Laju Inflasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019



3.2.2. Lain-lain asumsi

Pertumbuhan ekonomi global pada Tahun 2020 dan 2021 sedikit membaik dibandingkan Tahun 2019 yang kinerjanya melemah. Data *World Bank* memprediksi diprediksi tumbuh 2,5 %, naik tipis dari Tahun 2019 sebesar 2,4 %. Pertumbuhan seiring pulihnya perekonomian yang diharapkan terjadi pada beberapa negara berkembang yang mengalami kesulitan di Tahun 2019.

Namun, kondisi ini masih dibayangi pertumbuhan yang melambat di Amerika serikat dan beberapa negara berkembang lainnya. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019,

merupakan yang paling lambat sejak terjadinya krisis keuangan. Prediksi angka moderat pada tahun ini masih karena ketidakpastian global. Perubahan masih tergantung pada perbaikan di beberapa negara berkembang. Seperti ekonomi India, diprediksi pulih usai melambat dibandingkan tahun lalu. Ekonomi Brazil juga diprediksi tumbuh lebih kuat. Pertumbuhan ekonomi di Meksiko dan Turki juga diprediksi membaik usai mencatatkan pertumbuhan di Tahun 2019. Ekonomi Argentina akan terus berkontraksi lebih lambat daripada dalam dua tahun terakhir. Selain itu ketegangan di Timur Tengah juga akan memberikan konsekuensi ekonomi, karena akan mempengaruhi harga minyak dunia dan berkontribusi pada resesi global.

Kondisi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian, perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi global serta penurunan volume perdagangan dunia diperkirakan akan mengakibatkan ekspor Indonesia mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan pesimisme dari berbagai kalangan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% pada Tahun 2019. Pernyataan tersebut setidaknya dikemukakan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Mereka menilai sulit mencapai target pertumbuhan 5,3%. Lembaga pemeringkat global, seperti *Fitch* dan *S&P* memprediksi perekonomian Indonesia tahun depan hanya akan mencapai 5,2%. Bahkan, proyeksi *Moody's* hanya 4,8%, lebih rendah dari Tahun 2018. Indonesia dianggap masih rentan terhadap sentimen eksternal. Namun demikian, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah pesimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021. Khusus untuk Indonesia, Bank Dunia (*World Bank*) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat menjadi 5,1 persen pada Tahun 2020 serta 5,2 persen untuk Tahun 2021 dan 2022. Optimisme tersebut juga ditularkan pada Provinsi Jawa Barat sebagai penyumbang kontribusi terbesar ketiga terhadap PDB Nasional.

Lebih lanjut, berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2021, perekonomian Indonesia pada Tahun 2021 masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko, baik dari global maupun domestik. Tantangan ekonomi global yang utama adalah kondisi ketidakpastian di tingkat global yang harus dihadapi, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 3,3% dan 3,4% pada Tahun 2020 dan 2021. Masih relatif lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menyebabkan stagnannya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional pada Tahun 2020;
2. Meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran;
3. Ketidakpastian perang dagang yang dapat mendorong investasi yang lebih rendah, gangguan pada *supply chain*, dan lambatnya pertumbuhan produktivitas pada tingkat

global. Eskalasi perang dagang, terutama antara China dan AS, dikhawatirkan dapat memperburuk perlambatan pertumbuhan ekonomi China;

4. Meningkatnya sentimen negatif di pasar keuangan global. Selain isu perang dagang, beberapa faktor lain seperti volatilitas ekonomi di beberapa negara berkembang, kebijakan fiskal di Italia, tidak tercapainya kesepakatan *Brexit*, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi China, dapat memicu meningkatnya sentimen negatif investor pada masa mendatang; dan
5. Harga komoditas ekspor utama yang stagnan. Harga minyak kelapa sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia.

Seiring dengan turunnya permintaan dari negara Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga matahari dan penerapan tarif terhadap minyak sawit oleh India. Harga batu bara juga akan dipengaruhi konsumsi batu bara yang diperkirakan akan berkurang sebagai dampak kebijakan berbagai negara untuk menggunakan sumber energi yang lebih bersih.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2021 disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2021, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Adapun strategi dan kebijakan pendapatan dalam kebijakan pendanaan Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya konsistensi penetapan angka proyeksi pendapatan sejak dalam dokumen perencanaan hingga dokumen anggaran, sehingga sinkronisasi belanja prioritas program dan kegiatan dapat terjaga mulai dari penyusunan RKPD sampai penetapan RAPBD;
2. Belanja Perangkat Daerah didorong untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya penerimaan retribusi dan pajak daerah;
3. Optimalisasi sumber pendapatan dan penerimaan daerah melalui intensifikasi (seperti penagihan, pengawasan, penelitian dan pemeriksaan atas Objek Pajak maupun Wajib Pajak yang sudah ditetapkan) dan ekstensifikasi (seperti pendataan dan penyuluhan hingga penetapan atas Objek Pajak maupun Wajib Pajak yang belum ditetapkan) yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya;
4. Penentuan Target Pendapatan Daerah, dengan memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum;
5. Penentuan Target PAD, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian sebelumnya, target indikator makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD minimal 3 tahun sebelumnya, sehingga memiliki prosedur operasional baku dalam penetapan target proyeksi pendapatan;
6. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

- 7. Optimalisasi pendapatan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui revisi Peraturan tentang penyesuaian dasar Pengenaan Pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam memacu pendapatan dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
- 9. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 10. Meningkatkan Potensi Pendapatan melalui Pemanfaatan Aset Milik Daerah;
- 11. Penyesuaian NJOP disertai dengan pemberian Stimulus berupa pengurangan pajak yang harus dibayar dengan memberikan pengurangan pajak secara masal;
- 12. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan perpajakan;
- 13. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah (provinsi, kabupaten/kota) dalam upaya peningkatan kinerja;
- 14. Penghapusan sanksi administrasi; dan
- 15. Penghapusan piutang.

42. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Adapun realisasi dan proyeksi keuangan daerah 2018-2020 menggambarkan rencana kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021. Rekapitulasi realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Cimahi mulai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Ikhtisar Pendapatan Pada Realisasi APBD Tahun 2018, 2019, Target APBD Tahun 2020 Serta Proyeksi APBD Tahun 2021

URAIAN	APBD			PAGU INDIKATIF APBD	BERTAMBAH / BERKURANG	
	2018	2019	2020	2021	RUPIAH	%
PENDAPATAN	1.316.230.476.122	1.429.423.973.103	1.460.263.737.005	1.057.461.562.144	(402.802.174.861)	-27,58%
Pendapatan Asli Daerah	335.016.530.127	379.683.622.773	413.275.043.058	337.358.306.653	(75.916.736.405)	-18,37%
Pajak daerah	134.770.330.583	163.137.074.872	210.856.941.890	138.510.001.230	(72.346.940.660)	-34,31%
Retribusi daerah	12.220.530.827	15.856.395.921	19.591.393.672	13.441.644.012	(6.149.749.660)	-31,39%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.391.200.000	-	0,00%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	178.634.468.717	191.392.551.980	173.435.507.496	176.015.461.411	2.579.953.915	1,49%

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN	APBD			PAGU INDIKATIF APBD	BERTAMBAH / BERKURANG	
	2018	2019	2020	2021	RUPIAH	%
Pendapatan Transfer	930.736.509.052	1.019.292.270.330	1.046.988.693.947	720.103.255.491	(326.885.438.456)	-31,22%
Transfer Pemerintah Pusat	792.525.064.842	840.578.443.727	899.308.329.000	591.632.265.147	(307.676.063.853)	-34,21%
Dana perimbangan	788.025.064.842	798.486.304.727	820.677.634.000	591.632.265.147	(229.045.368.853)	-27,91%
- Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	66.808.176.054	60.483.901.742	59.459.407.000	85.167.405.147	25.707.998.147	43,24%
- DAU	576.278.051.000	596.026.304.000	600.104.380.000	506.464.860.000	(93.639.520.000)	-15,60%
- DAK	144.938.837.788	141.976.098.985	161.113.847.000		(161.113.847.000)	-100,00%
Dana insentif daerah	4.500.000.000	42.092.139.000	78.630.695.000		(78.630.695.000)	-100,00%
Dana otonomi khusus						
Dana keistimewaan						
Dana desa						
Transfer antardaerah	138.211.444.210	178.713.826.603	147.680.364.947	128.470.990.344	(19.209.374.603)	-13,01%
Pendapatan bagi hasil	128.044.295.494	129.853.567.820	147.680.364.947	128.470.990.344	(19.209.374.603)	-13,01%
Bantuan keuangan	10.167.148.716	48.860.258.783				
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	50.477.436.943	30.448.080.000	-	-		
Hibah	2.192.000.000	1.764.000.000				
Dana darurat						
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
Pendapatan Hibah Dana BOS	48.285.436.943	28.684.080.000				

Sumber : BAPPENDA, BPKAD dan BAPPEDA 2020, LRA Pemkot Cimahi Tahun 2018-2019

Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar -28% dibandingkan tahun 2020. Penurunan dikarenakan terjadinya penyebaran pandemi *Novel Coronavirus-2019* (Covid-19) sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020 di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia telah terjangkit. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia.

Berdasarkan kontribusinya Pendapatan Kota Cimahi diproyeksikan pada Tahun 2021 masih disumbang dari Dana Perimbangan yaitu sebesar Rp. 591.632.265.147 atau 55,95%. Posisi kedua yang memberikan sumbangan pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah proporsi sebesar 31,90% dan terakhir Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 12,15%.

Untuk Dana Perimbangan komponen terbesar berasal dari DAU yaitu sebesar Rp. 506.464.860.000, dan dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 128.470.990.344. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi, Dana Alokasi Cukai, dan Dana Insentif Daerah masih tercatat nol.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas 1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial. 2. Belanja Modal a. Belanja Tanah; b. Belanja Peralatan dan Mesin; c. Belanja Bangunan dan Gedung; d. Belanja Jalan; e. Belanja Irigasi dan Jaringan; f. Belanja Aset Tetap lainnya. 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil; b. Belanja Bantuan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan Belanja Daerah Kota Cimahi pada umumnya mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dalam RKPD 2021 Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Pelaksanaan tujuan penerapan SDGs;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 dan RKP Tahun 2021;
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023;
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kota Cimahi secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji,
7. Penggunaan dana fungsi infrastruktur minimal 10 %;
8. Mengalokasikan anggaran dalam Pemerataan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat; dan
9. Alokasi anggaran lainnya sesuai dengan perundang-undangan, antara lain Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, dan Pengawasan.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai belanja yang diarahkan (*Earmark*), belanja yang bersifat mengikat/wajib, belanja yang ditentukan prosentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan sesuai dengan SPM dan belanja lainnya.

Penganggaran belanja dituangkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah diarahkan pada belanja publik yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan tetap meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

Adapun Realisasi dan proyeksi Belanja dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Ikhtisar Belanja Pada Realisasi APBD Tahun 2018-2019, Target APBD Tahun 2020
Serta Proyeksi APBD Tahun 2021

URAIAN	REALISASI		APBD	PAGU INDIKATIF APBD	BERTAMBAH / BERKURANG	
	2018	2019	2020	2021	RUPIAH	%
BELANJA	1.489.072.968.877	1.478.740.639.329	1.541.975.799.737	1.295.806.747.110	(246.169.052.627)	-15,96%
Belanja operasi	1.207.667.176.509	1.219.758.119.936	1.325.817.479.987	934.084.842.671	(391.732.637.316)	-29,55%
Belanja pegawai	659.050.105.740	667.793.550.200	771.921.404.479	667.732.900.506	(104.188.503.973)	-13,50%
Belanja barang dan jasa	31.594.947.618	532.918.364.932	534.145.749.028	253.419.615.715	(280.726.133.313)	-52,56%
Belanja bunga	518.723.151	463.851.804	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
Belanja subsidi						
Belanja hibah	16.159.150.000	15.355.225.000	18.750.326.480	11.932.326.450	(6.818.000.030)	-36,36%
Belanja bantuan sosial	344.250.000	3.227.128.000	-			
Belanja modal	276.020.230.064	257.618.466.625	212.447.277.568	356.852.464.439	144.405.186.871	67,97%
Belanja Modal	276.020.230.064	257.618.466.625	212.447.277.568	356.852.464.439	144.405.186.871	67,97%
Belanja tidak terduga	4.458.650.000	230.669.082	3.711.042.182	4.869.440.000	1.158.397.818	31,21%
Belanja tidak terduga	4.458.650.000	230.669.082	3.711.042.182	4.869.440.000	1.158.397.818	31,21%

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN	REALISASI		APBD	PAGU INDIKATIF APBD	BERTAMBAH / BERKURANG	
	2018	2019	2020	2021	RUPIAH	%
Belanja transfer	926.912.304	1.133.383.686	-	-		
Belanja bagi Hasil						
Belanja bantuan Keuangan	926.912.304	1.133.383.686	-			

Sumber : Bappenda, BPKAD, Bappeda 2020 (diolah)

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Arah kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari arah kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran maka Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

Adapun Ikhtisar dari Pembiayaan Tahun 2017-2020 dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Ikhtisar Penerimaan Pembiayaan Pada Realisasi APBD Tahun 2018-2019, Target APBD Tahun 2020 Serta Proyeksi APBD Tahun 2021

URAIAN	REALISASI		APBD	PAGU INDIKATIF APBD	BERTAMBAH / BERKURANG	
	2018	2019	2020	2021	RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6	7
Penerimaan Pembiayaan	340.040.123.838	166.342.122.863	86.641.871.069	130.774.993.303	44.133.122.234	50,94%
SiLPA	340.040.123.838	166.342.122.863	86.641.871.069	130.774.993.303	44.133.122.234	50,94%

Sumber : Bappenda, BPKAD, Bappenda 2019 (diolah)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan pada tahun 2021 disumbang oleh SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 130.774.993.303, bertambah sebesar Rp. 44.133.122.234 atau 50,94% dari APBD Tahun 2020.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut;

Jumlah pembiayaan *Netto* harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tabel 6.2
Ikhtisar Penerimaan Pada Realisasi APBD Tahun 2018-2019, Target APBD Tahun 2020
Serta Proyeksi APBD Tahun 2021

URAIAN	REALISASI		APBD	PAGU INDIKATIF APBD	BERTAMBAH / BERKURANG	
	2018	2019	2020	2021	RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6	7
Pengeluaran Pembiayaan	855.508.220	4.491.680.520	4.929.808.337	2.429.808.337	- 2.500.000.000	-50,71%
Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	855.508.220	991.681.020	2.429.808.337	2.429.808.337	-	0,00%
Penyertaan modal daerah	-	3.499.999.500	2.500.000.000		- 2.500.000.000	-100,00%

Sumber : Bappenda, BPKAD, Bappeda 2019 (diolah)

Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.429.808.337 yang bersumber dari pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. PENCAPAIAN VISI DAN MISI

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

“Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis Dan Berbudaya”

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni: Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Maju

Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

2. Agamis

Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius dalam pemerintahan karena amanah merupakan proses dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketetapan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

3. Berbudaya

Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut, maka misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2020 sesuai dengan RJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah Peningkatan Daya Saing Kota Melalui Pemerataan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditunjang dengan Kemantapan Infrastruktur. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembangunan Kota Cimahi dan memperhatikan arahan kepala daerah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Kota Cimahi pada Tahun 2021, fokus pembangunan daerah diberikan perhatian khusus pada :

1. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif terutama percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19;
3. Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi;
4. Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
5. Pengentasan permukiman kumuh perkotaan;
6. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan;
7. Peningkatan pengelolaan pendidikan yang sesuai standar dan merata;
8. Peningkatan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah terutama untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19;
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
10. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

11. Penguatan dan pepaduan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas; dan
12. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

7.2. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET

7.2.1. Pendapatan

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Cimahi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima; dan
8. Pemberian insentif pajak.

Dalam usaha untuk mencapai target kapasitas fiskal daerah, upaya-upaya pemerintah daerah yang ditempuh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

1. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah dan pembayar retribusi daerah dengan pendekatan sosialisasi dan penegakan sanksi peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah yang berlaku tentang pungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah;

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu melalui penataan administrasi objek potensi terkini dan rencana objek potensi akibat adanya pertumbuhan ekonomi;
4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
5. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
6. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; dan
7. Melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain lain PAD yang sah. Peningkatan pajak dan retribusi telah dilakukan dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat juga diupayakan melalui investasi penyertaan modal tanpa melihat pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasi penyertaan modal, akan didukung dengan kajian dan regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan **Dana Perimbangan** sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data potensi dan sumber daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Upaya-upaya pemerintah daerah yang ditempuh dalam mencapai target kapasitas fiskal melalui Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, antara lain :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi melalui kemudahan pelayanan jemput bola untuk penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak;
2. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;

3. Melakukan upaya Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Memanfaatkan sumber pembiayaan swasta, CSR, atau donor terutama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sesuai Permendagri Nomor 96 tahun 2016; dan
5. Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam memanfaatkan dana dan bantuan dari pemerintah pusat seperti DAK, bantuan keuangan provinsi dan dana insentif daerah.

7.2.2. Belanja

7.2.2.1. Kebijakan Belanja Operasi

1. **Belanja Pegawai** digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020;
 - c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- i) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan;
- j) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7); dan
- k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN;

2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi;
- d) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non

proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/ suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/ Rumah Sakit Umum Pusat di daerah;
- h) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan;

- i) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah;
- j) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;
- k) Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan;
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :

- a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan

pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

- b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- g) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- h) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
 - 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara :

- a) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur; dan

- b) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. **Belanja Bunga** Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial** Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial :
 - a) Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran

penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- b) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2.2.2. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan Belanja Modal di Pemerintah Kota Cimahi, meliputi :

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri;

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-Perangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/ atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/ Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;

3. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;
4. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*);

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual;

5. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7.2.2.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak tertuang dalam bentuk program/kegiatan. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi :

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
4. Keperluan mendesak tersebut, meliputi :
 - a) Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

7.2.2.4. Kebijakan Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2020 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Anggaran bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada pertimbangan azas efektif dan efisien.

7.2.3. Pembiayaan

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan :

1. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nol; dan
2. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Dalam hal Penyertaan Modal maka harus memperhatikan aspek asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta efektifitas dan efisiensi;
3. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut :
 - a) Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b) Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

7.3. RINGKASAN APBD KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

Perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara lengkap dapat dilihat pada struktur APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Ikhtisar Realisasi APBD Tahun 2018-2019, Target APBD Tahun 2020 Serta Proyeksi APBD Tahun 2021

URAIAN	REALISASI		APBD	PAGU INDIKATIF APBD	BERTAMBAH / BERKURANG	
	2018	2019	2020	2021	RUPIAH	%
PENDAPATAN	1.316.230.476.122	1.429.423.973.103	1.460.263.737.005	1.057.461.562.144	(402.802.174.861)	-27,58%
Pendapatan Asli Daerah	335.016.530.127	379.683.622.773	413.275.043.058	337.358.306.653	(75.916.736.405)	-18,37%
Pajak daerah	134.770.330.583	163.137.074.872	210.856.941.890	138.510.001.230	(72.346.940.660)	-34,31%
Retribusi daerah	12.220.530.827	15.856.395.921	19.591.393.672	13.441.644.012	(6.149.749.660)	-31,39%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.391.200.000	-	0,00%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	178.634.468.717	191.392.551.980	173.435.507.496	176.015.461.411	2.579.953.915	1,49%
Pendapatan Transfer	930.736.509.052	1.019.292.270.330	1.046.988.693.947	720.103.255.491	(326.885.438.456)	-31,22%
Transfer Pemerintah Pusat	792.525.064.842	840.578.443.727	899.308.329.000	591.632.265.147	(307.676.063.853)	-34,21%
Dana perimbangan	788.025.064.842	798.486.304.727	820.677.634.000	591.632.265.147	(229.045.368.853)	-27,91%
- Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	66.808.176.054	60.483.901.742	59.459.407.000	85.167.405.147	25.707.998.147	43,24%
- DAU	576.278.051.000	596.026.304.000	600.104.380.000	506.464.860.000	(93.639.520.000)	-15,60%
- DAK	144.938.837.788	141.976.098.985	161.113.847.000		(161.113.847.000)	-100,00%
Dana insentif daerah	4.500.000.000	42.092.139.000	78.630.695.000		(78.630.695.000)	-100,00%
Dana otonomi khusus						
Dana keistimewaan						
Dana desa						

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN	REALISASI		APBD	PAGU INDIKATIF APBD	BERTAMBAH / BERKURANG	
	2018	2019	2020	2021	RUPIAH	%
Transfer antardaerah	138.211.444.210	178.713.826.603	147.680.364.947	128.470.990.344	(19.209.374.603)	-13,01%
Pendapatan bagi hasil	128.044.295.494	129.853.567.820	147.680.364.947	128.470.990.344	(19.209.374.603)	-13,01%
Bantuan keuangan	10.167.148.716	48.860.258.783				
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	50.477.436.943	30.448.080.000	-	-		
Hibah	2.192.000.000	1.764.000.000				
Dana darurat						
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
Pendapatan Hibah Dana BOS	48.285.436.943	28.684.080.000				
BELANJA	1.489.072.968.877	1.478.740.639.329	1.541.975.799.737	1.295.806.747.110	(246.169.052.627)	-15,96%
Belanja operasi	1.207.667.176.509	1.219.758.119.936	1.325.817.479.987	934.084.842.671	(391.732.637.316)	-29,55%
Belanja pegawai	659.050.105.740	667.793.550.200	771.921.404.479	667.732.900.506	(104.188.503.973)	-13,50%
Belanja barang dan jasa	531.594.947.618	532.918.364.932	534.145.749.028	253.419.615.715	(280.726.133.313)	-52,56%
Belanja bunga	518.723.151	463.851.804	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
Belanja subsidi						
Belanja hibah	16.159.150.000	15.355.225.000	18.750.326.480	11.932.326.450	(6.818.000.030)	-36,36%
Belanja bantuan sosial	344.250.000	3.227.128.000	-			
Belanja modal	276.020.230.064	257.618.466.625	212.447.277.568	356.852.464.439	144.405.186.871	67,97%
Belanja Modal	276.020.230.064	257.618.466.625	212.447.277.568	356.852.464.439	144.405.186.871	67,97%
Belanja tidak terduga	4.458.650.000	230.669.082	3.711.042.182	4.869.440.000	1.158.397.818	31,21%
Belanja tidak terduga	4.458.650.000	230.669.082	3.711.042.182	4.869.440.000	1.158.397.818	31,21%
Belanja transfer	926.912.304	1.133.383.686	-	-		
Belanja bagi Hasil						
Belanja bantuan Keuangan	926.912.304	1.133.383.686	-			
SURPLUS/DEFISIT	-172.842.492.755	-49.316.666.226	-81.712.062.732	-238.345.184.966	-156.633.122.234	-0
PEMBIAYAAN	339.184.615.618	161.850.442.343	81.712.062.732	128.345.184.966	46.633.122.234	57,07%
Penerimaan Pembiayaan	340.040.123.838	166.342.122.863	86.641.871.069	130.774.993.303	44.133.122.234	50,94%
SiLPA	340.040.123.838	166.342.122.863	86.641.871.069	130.774.993.303	44.133.122.234	50,94%
Pencairan Dana Cadangan						
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan						
Penerimaan Pinjaman Daerah						
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.						
Pengeluaran Pembiayaan	855.508.220	4.491.680.520	4.929.808.337	2.429.808.337	-2.500.000.000	-50,71%
Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	855.508.220	991.681.020	2.429.808.337	2.429.808.337	-	0,00%
Penyertaan modal daerah	-	3.499.999.500	2.500.000.000		-2.500.000.000	-100,00%
Pembentukan Dana Cadangan						
Pemberian Pinjaman Daera						
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perumandang-undangan.						
SiLPA TAHUN BERKENAAN			-	- 110.000.000.000		

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.

Sambil menunggu pagu alokasi Dana Perimbangan yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/ atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis Dana Perimbangan, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	307.517.462.642	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	307.517.462.642	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	307.361.499.842	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	284.096.552.942	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.759.700	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.783.800	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.981.000	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.981.000	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.013.900	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	282.114.970.442	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	282.038.050.542	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.767.500	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60.152.400	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.536.000	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95.536.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	759.092.600	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.805.100	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.935.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.352.500	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.675.000	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.675.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	787.734.200	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	725.846.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.888.200	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.785.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.170.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.800.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.815.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	23.264.946.900	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.922.575.800	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	458.040.000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	661.894.900	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	257.001.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	114.109.900	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	10.090.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	138.335.000	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.193.105.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	90.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.495.262.800	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	200.000.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	193.462.500	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.400.000.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	140.342.200	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.088.100	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	179.014.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.292.605.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	79.751.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.889.712.900	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	58.310.600	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	284.416.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	54.136.300	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.492.850.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.957.395.400	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	138.758.400	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.658.560.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	5.650.677.000	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	509.400.000	
1.01.0.00.0.00.01.0001	UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	155.962.800	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.962.800	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.828.100	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.500	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.993.600	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.995.700	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.399.500	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.999.800	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.440.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.200.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.934.700	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.140.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.794.700	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	275.753.890.036	
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	86.240.359.768	
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	64.347.158.120	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.367.123.780	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.501.800	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.001.900	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.499.900	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.389.882.000	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.317.882.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72.000.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.905.000	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.905.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	275.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.526.800	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.002.600	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.807.700	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.093.300	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.631.200	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.992.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.500.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.896.558.180	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.010.123.580	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	886.434.600	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.142.250.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.036.500.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.105.750.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21.010.217.240	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.445.108.270	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	159.948.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	144.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.141.160.270	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.274.662.100	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	155.690.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	504.000.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	120.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.099.500	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	213.900.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	285.740.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	133.050.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	110.550.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	110.550.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	173.076.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	334.315.800	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	287.684.800	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	886.599.900	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	574.815.400	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	83.879.200	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	221.020.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	215.531.300	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	149.999.900	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	69.694.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	472.962.200	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.000.610.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	70.859.200	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	29.994.900	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	58.040.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	223.962.970	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	19.579.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	129.319.200	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	75.064.770	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.483.900	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.495.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	49.988.900	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	433.395.100	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	15.995.000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15.995.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	417.400.100	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	287.575.800	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	129.824.300	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	202.019.900	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	26.998.100	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.000.000	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.998.100	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	157.000.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	157.000.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	18.021.800	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	18.021.800	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	334.402.100	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.600.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	108.600.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.901.300	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	193.901.300	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.900.800	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.900.800	
1.02.0.00.0.00.01.0001	Puskesmas Padasuka	2.029.174.500	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.029.174.500	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.029.174.500	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.029.174.500	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Melong Asih	1.874.077.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.874.077.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.874.077.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.874.077.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Melong Tengah	1.036.364.500	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.036.364.500	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.036.364.500	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.036.364.500	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Cigugur Tengah	1.714.924.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.714.924.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.714.924.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.714.924.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Cimahi Selatan	1.856.114.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.856.114.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.856.114.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.856.114.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Cipageran	1.949.459.500	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.949.459.500	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.949.459.500	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.949.459.500	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Cimahi Tengah	2.006.923.300	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.006.923.300	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.006.923.300	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.006.923.300	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Citeureup	1.388.284.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.388.284.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.388.284.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.388.284.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Cimahi Utara	2.703.335.348	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.703.335.348	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.703.335.348	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.703.335.348	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Pasirkaliki	719.287.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	719.287.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	719.287.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	719.287.000	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Cibeureum	2.216.226.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.216.226.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.216.226.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.216.226.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Cibeber	1.045.759.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.045.759.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.045.759.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.045.759.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Leuwigajah	1.353.273.500	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.353.273.500	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.353.273.500	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.353.273.500	
1.02.0.00.0.00.02.00	RSUD CIBABAT	189.513.530.268	
1.02.0.00.0.00.02.00	RSUD CIBABAT	189.513.530.268	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.513.530.268	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.513.530.268	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.513.530.268	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	145.000.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	145.000.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51.679.027.393	
1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.923.690.453	
1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.923.690.453	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.227.476.200	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.779.800	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.279.800	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.920.763.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.872.044.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.900	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47.719.800	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.500.000	
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.500.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.600.700	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.949.400	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.949.500	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.741.800	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.960.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.317.000	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.440.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.877.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659.515.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	569.890.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.625.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.428.000.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11.428.000.000	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	450.000.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10.973.508.200	
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4.491.800	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21.840.254.253	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	21.840.254.253	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	300.000.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	230.000.000	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.000.000.000	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	11.600.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.702.254.253	
1.03.10.2.01.14	Pembangunan Underpass	4.208.000.000	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	1.000.000.000	
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	800.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	192.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	192.000.000	
1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000	
1.03.11.2.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	22.000.000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60.000.000	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	60.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.235.960.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	310.000.000	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	180.000.000	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	20.000.000	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	60.000.000	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	99.240.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	99.240.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	726.720.000	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	500.000.000	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	50.000.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	176.720.000	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.758.716.655	
1.04.0.00.0.00.01.0001	BLUD Air Minum	3.352.877.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.352.877.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.352.877.000	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	3.352.877.000	
1.04.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pemakaman	525.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	525.000.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	525.000.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	525.000.000	
1.04.0.00.0.00.01.04	UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.815.000.000	
1.03.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.815.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.815.000.000	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1.815.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.275.499.500	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.275.499.500	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.275.499.500	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.130.340.155	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.183.757.355	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.406.432.355	
1.03.02.2.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	100.000.000	
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	620.403.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	6.441.029.355	
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	245.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	777.325.000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	577.325.000	
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	50.000.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	150.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.314.099.300	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.314.099.300	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	766.579.300	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	200.000.000	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	2.347.520.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.499.942.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.499.942.000	
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	160.280.000	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	506.262.000	
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	754.400.000	
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	44.000.000	
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	35.000.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.415.336.940	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.638.686.850	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.776.650.090	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.132.541.500	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.132.541.500	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	93.905.000	
1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	86.143.000	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	406.836.000	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	113.188.500	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	1.113.180.000	
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	100.503.000	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	218.786.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.724.194.071	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.724.194.071	
1.04.0.00.0.00.01.0003	UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa	3.125.204.171	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.125.204.171	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.125.204.171	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3.125.204.171	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.598.989.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.451.164.900	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.133.000	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.240.000	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.893.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.949.322.200	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.945.822.200	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	126.550.000	
1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	126.550.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.116.300	
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	141.116.300	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	562.682.400	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.344.100	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.875.300	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.731.500	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.886.500	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.845.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	478.000.000	
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	478.000.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.153.401.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.660.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	993.000.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.741.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.960.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	904.960.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	621.008.500	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	621.008.500	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	526.302.500	
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	94.706.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.526.816.500	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	181.264.500	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	96.386.500	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	84.878.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.345.552.000	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	299.250.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.346.302.000	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	700.000.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.000.000.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.000.000.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.439.308.014	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21.288.952.945	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21.288.952.945	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.261.250.345	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.710.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.200.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.510.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.148.367.306	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.111.637.306	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.730.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.150.000	
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.150.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.594.900	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.300	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.900	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.500.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.086.700	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.008.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.218.800	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	21.868.800	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.350.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.350.000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.730.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.000.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.620.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.392.859.339	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.146.959.339	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	245.900.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.741.953.500	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.076.366.100	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.829.562.000	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	58.992.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.342.000	
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	59.470.100	
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	100.000.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	649.117.400	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	169.959.400	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	49.998.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	429.160.000	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	16.470.000	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	16.470.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.285.749.100	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	935.579.100	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	645.990.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	265.989.100	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	23.600.000	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	273.291.000	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	246.510.000	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	26.781.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	76.879.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	76.879.000	
1.05.0.00.0.00.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.150.355.069	
1.05.0.00.0.00.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.150.355.069	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.202.626.300	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.599.900	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.359.900	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.240.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.109.209.800	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.025.100.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84.109.800	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.300.000	
1.05.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	44.300.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.665.600	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71.253.600	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	67.412.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.913.200	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.001.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.512.200	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.400.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271.567.600	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	271.567.600	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.635.200	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.635.200	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.735.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.870.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.865.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.947.728.769	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.196.878.869	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1.196.878.869	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	832.339.900	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	229.187.100	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	223.352.800	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	202.400.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	102.400.000	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	918.510.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	918.510.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.022.038.036	
1.06.2.14.2.08.06.00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.022.038.036	
1.06.2.14.2.08.06.00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.022.038.036	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.216.105.736	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.599.500	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.000.000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.599.500	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.197.146.336	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.197.146.336	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.950.100	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.950.100	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.824.200	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.700.400	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.301.100	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.312.900	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.999.800	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.060.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.000.000	
1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.220.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.250.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.770.600	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.365.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.365.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.753.591.500	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.753.591.500	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	815.523.400	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	133.560.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	463.788.100	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	340.720.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.147.358.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.147.358.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	79.500.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	116.250.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.000.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	395.734.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	184.692.000	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9.800.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	9.800.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	40.000.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	258.034.000	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	14.000.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	31.548.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.131.802.800	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.131.802.800	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	405.267.600	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	466.613.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.259.922.200	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	773.180.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	304.740.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	140.000.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	60.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	50.000.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	54.740.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	468.440.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	468.440.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.341.256.681	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	9.341.256.681	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	9.341.256.681	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.494.445.673	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.674.600	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.949.700	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.724.900	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.444.486.275	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.390.628.575	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.142.500	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	51.715.200	
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.450.000	
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.450.000	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.687.000	
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.687.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.927.600	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.504.000	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.689.600	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.280.000	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.204.000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.095.000	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.000.000	
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.095.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.104.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.707.100	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.996.900	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.021.198	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.700.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.321.198	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.439.767.300	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	987.010.500	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	987.010.500	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.664.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.664.000	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	430.092.800	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	430.092.800	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	721.293.700	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	161.243.000	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	161.243.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	532.898.500	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	532.898.500	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.152.200	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.152.200	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.685.750.008	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	542.705.700	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	97.144.800	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	97.144.800	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	348.416.100	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.143.044.308	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	475.461.600	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.319.800	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	176.494.800	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	369.768.108	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.764.616.838	
1.06.2.14.2.08.06.00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.764.616.838	
1.06.2.14.2.08.06.00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.764.616.838	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	726.873.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	81.310.700	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	81.310.700	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	490.157.600	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	490.157.600	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	155.404.900	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	155.404.900	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	122.851.500	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	122.851.500	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	122.851.500	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	624.072.938	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Ksetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.907.238	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	159.907.238	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	464.165.700	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	464.165.700	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	57.295.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.295.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	57.295.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	233.524.200	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	233.524.200	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	74.683.800	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	158.840.400	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.292.705.373	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	10.292.705.373	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	10.292.705.373	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.685.705.422	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.467.100	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.227.800	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.550.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.498.100	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.191.200	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.866.907.722	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.865.000.122	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.907.600	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.900.000	
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.900.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.485.000	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.899.000	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.000.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.586.000	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.988.400	
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.988.400	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.587.200	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.440.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.200.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.947.200	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.370.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.750.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.120.000	
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.500.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	543.990.151	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	68.491.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	45.174.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	13.317.000	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	10.000.000	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	249.999.900	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	249.999.900	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	225.499.251	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	45.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	180.499.251	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	37.849.800	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.849.800	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	3.509.800	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.340.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.160.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.160.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.160.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	27.378.800	
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	27.378.800	
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	27.378.800	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	27.378.800	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	27.378.800	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	27.378.800	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	54.072.386.100	
2.11.0.00.0.00.02.00	Dinas Lingkungan Hidup	54.072.386.100	
2.11.0.00.0.00.02.00	Dinas Lingkungan Hidup	40.503.956.100	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.365.486.200	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.703.800	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.627.800	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.076.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.424.636.200	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.420.000.000	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.379.000	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.257.200	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	526.128.000	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.656.000	
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	485.472.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.935.100	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.017.600	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.647.600	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.675.200	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.598.700	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.996.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.675.000	
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.675.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.864.600	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	716.880.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.800.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.184.600	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.815.543.500	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	320.485.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.495.058.500	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	149.699.900	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	149.699.900	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	149.699.900	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.053.153.100	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	892.379.100	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	842.379.100	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	160.774.000	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	160.774.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.315.437.600	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.315.437.600	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	96.957.000	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	331.146.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	987.234.600	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	900.100.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	110.900.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	110.900.000	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	110.900.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	800.980.600	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	800.980.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	167.687.800	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	633.292.800	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	133.235.800	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	133.235.800	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	133.235.800	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	246.459.600	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	246.459.600	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	80.625.600	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	165.834.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.328.603.300	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	15.328.603.300	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	55.000.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3.716.853.800	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.042.810.000	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5.132.914.500	
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	5.381.025.000	
2.11.0.00.0.00.02.0001	UPTD Laboratorium Lingkungan	3.083.580.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.083.580.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.083.580.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.083.580.000	
2.11.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pelayanan Persampahan	10.484.850.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.484.850.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	10.484.850.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.484.850.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.361.191.700	
2.12.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.361.191.700	
2.12.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.361.191.700	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.917.228.200	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.977.900	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.531.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.446.100	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.603.633.000	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.600.134.000	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.499.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.488.000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.488.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	808.280.900	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	372.550.100	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.966.300	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.226.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	198.657.500	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.881.000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.675.000	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.675.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.393.400	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.900.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.493.400	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.780.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.780.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	587.477.800	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	339.208.000	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	35.100.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	295.000.000	
2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	9.108.000	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	248.269.800	
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	248.269.800	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	360.000.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	360.000.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	360.000.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	479.685.800	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	31.941.000	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	22.050.000	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	9.891.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	447.744.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	310.000.000	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	137.744.800	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	16.799.900	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	16.799.900	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	16.799.900	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.702.287.800	
1.06.2.14.2.08.06.00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.702.287.800	
1.06.2.14.2.08.06.00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.702.287.800	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	220.035.600	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	74.230.000	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	74.230.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	145.805.600	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	145.805.600	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.258.447.400	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	341.615.400	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	89.455.400	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	252.160.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	816.832.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	816.832.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	223.804.800	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	95.116.500	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	49.999.600	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	45.116.900	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	128.688.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	128.688.300	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.643.855.820	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	31.643.855.820	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	30.390.951.820	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.100.663.610	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.045.800	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.502.900	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.542.900	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.704.042.400	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.674.699.000	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.600.400	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.743.000	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	407.982.000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	358.402.000	
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49.580.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.211.834.600	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.923.600	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	453.569.300	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.504.200	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288.865.500	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.972.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.350.000	
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.350.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.634.286.810	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.452.296.200	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.990.610	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	893.122.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	823.652.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.470.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.290.288.210	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.446.210.367	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.470.480.220	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	937.050.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.580.559.547	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	458.120.600	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.012.777.743	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	899.469.900	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	113.307.843	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	318.208.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	318.208.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	459.162.400	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	459.162.400	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	560.636.000	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	560.636.000	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	26.380.000	
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	26.380.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	179.742.200	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	18.300.000	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	141.442.200	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20.000.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.533.900	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	151.485.900	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	99.048.000	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	495.800.000	
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	495.800.000	
2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	1.252.904.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.252.904.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.239.069.000	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.000.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	221.775.000	
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000	
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	900.294.000	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	13.835.000	
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13.835.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.094.292.317	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	10.094.292.317	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	10.094.292.317	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.264.897.717	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.885.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.885.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.684.049.217	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.676.724.217	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.325.000	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.222.000	
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27.222.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.200.000	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.988.400	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.959.900	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.142.200	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.892.300	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.994.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.098.100	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.260.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.838.100	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.455.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.080.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.875.000	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.500.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	679.374.600	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	679.374.600	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	93.204.600	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	117.000.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	469.170.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.150.020.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	797.820.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	797.820.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	352.200.000	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	154.000.000	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	181.000.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	17.200.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.876.614.900	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	12.876.614.900	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	12.876.614.900	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.983.170.100	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.860.100	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.860.100	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.798.063.600	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.739.783.000	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.100.000	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47.180.600	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.905.000	
2.17.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.905.000	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.200.000	
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.200.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.709.400	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.524.800	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.997.800	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.582.700	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168.000.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.604.100	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.322.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.322.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.110.000	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.610.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.500.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	105.579.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	105.579.800	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	66.049.600	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.530.200	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	772.572.800	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	772.572.800	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	11.044.800	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	761.528.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	107.342.200	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	107.342.200	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	107.342.200	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	76.950.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	76.950.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	76.950.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	326.257.600	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	326.257.600	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	263.687.200	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	62.570.400	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.504.742.400	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.504.742.400	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.504.742.400	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	40.258.971.034	
2.18.0.00.0.00.23.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.258.971.034	
2.18.0.00.0.00.23.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.258.971.034	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.040.331.934	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.890.100	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.389.400	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.500.700	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.970.429.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.966.491.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.955.600	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.982.800	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.400.000	
2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.400.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.600.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.600.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.103.402.800	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.181.439.700	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	127.257.900	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.945.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.810.200	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	167.000.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.950.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.315.397.234	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.315.397.234	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.745.732.400	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.248.000.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	487.732.400	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.480.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.460.000	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	452.020.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	253.759.700	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	103.759.700	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	85.809.700	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.950.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.122.198.400	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.122.198.400	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	617.468.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	127.143.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	151.079.700	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	226.507.400	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	90.100.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90.100.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	45.100.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	45.000.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	752.581.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	752.581.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	752.581.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.289.792.586	
2.22.3.26.2.19.04.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	11.289.792.586	
2.22.3.26.2.19.04.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	11.289.792.586	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.611.562.186	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.092.000	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.341.900	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.750.100	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.648.248.299	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.554.846.999	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.528.900	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.847.400	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38.025.000	
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.000.000	
2.19.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	124.000.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.221.400	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.433.300	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.546.200	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.236.400	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.275.500	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.690.000	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.040.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.403.200	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.000.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.403.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.597.287	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.988.000	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.263.487	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.465.800	
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.880.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	539.116.100	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	539.116.100	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	539.116.100	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.639.114.300	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.300.000.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	4.300.000.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	339.114.300	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	239.114.300	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	100.000.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	131.428.000	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	131.428.000	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	131.428.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	131.428.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	131.428.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	131.428.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	75.438.200	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	75.438.200	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	75.438.200	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	75.438.200	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.300.000	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.800.000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.500.000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	17.138.200	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.138.200	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	674.487.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.3.26.2.19.04.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	674.487.000	
2.22.3.26.2.19.04.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	674.487.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	674.487.000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	335.004.000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	35.197.000	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	299.807.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	339.483.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	339.483.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	329.621.200	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	329.621.200	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	329.621.200	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	329.621.200	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	274.546.200	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245.146.200	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	10.600.000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.800.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.075.000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	15.200.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	39.875.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	112.254.600	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	112.254.600	
2.16.2.24.2.23.05.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	112.254.600	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	112.254.600	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	16.116.400	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	16.116.400	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	73.850.000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	73.850.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	22.288.200	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	22.288.200	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	167.399.700	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	167.399.700	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	167.399.700	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	82.399.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	82.399.800	
3.25.03.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	82.399.800	
3.25.05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	84.999.900	
3.25.05.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	63.600.000	
3.25.05.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	63.600.000	
3.25.05.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	21.399.900	
3.25.05.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.399.900	
2.09.3.27.0.00.02.0001	UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar	616.568.400	
3.25.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	616.568.400	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	616.568.400	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	616.568.400	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	725.000.000	
2.22.3.26.2.19.04.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	725.000.000	
2.22.3.26.2.19.04.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	725.000.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	650.000.000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	650.000.000	
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	511.000.000	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	139.000.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	50.000.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25.000.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	25.000.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	25.000.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	25.000.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	25.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.179.652.800	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	1.179.652.800	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	535.513.800	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	55.000.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	55.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	55.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	145.374.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.400.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	85.400.000	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	59.974.000	
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59.974.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	335.139.800	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	335.139.800	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	67.149.800	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	267.990.000	
2.09.3.27.0.00.02.0002	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	644.139.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	644.139.000	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	644.139.000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	644.139.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.717.890.947	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	2.717.890.947	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	2.284.890.947	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	297.250.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	273.225.000	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	273.225.000	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	24.025.000	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	24.025.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	536.055.947	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	52.355.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	52.355.000	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	483.700.947	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	413.475.947	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	70.225.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	477.985.000	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21.450.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	7.725.000	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	13.725.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	456.535.000	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	32.025.000	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	424.510.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	521.935.000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	521.935.000	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	172.485.000	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	264.725.000	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	84.725.000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	451.665.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	451.665.000	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	399.445.000	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	52.220.000	
3.30.2.17.3.31.07.0001	UPTD Metrologi Legal	433.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	433.000.000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	433.000.000	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	347.970.000	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	85.030.000	
3.30.2.17.3.31.07.0003	UPTD Pasar	3.788.591.300	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.788.591.300	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.788.591.300	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.788.591.300	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.708.408.700	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	5.708.408.700	
3.30.2.17.3.31.07.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	930.000.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	786.578.500	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	786.578.500	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	76.232.400	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	57.166.600	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	28.410.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	599.687.800	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	25.081.100	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	48.768.300	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	48.768.300	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	28.181.500	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.586.800	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	94.653.200	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	94.653.200	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	94.653.200	
3.30.2.17.3.31.07.0002	UPTD Cimahi Technopark	4.778.408.700	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.778.408.700	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.778.408.700	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4.778.408.700	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	59.020.847.241	
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	59.020.847.241	
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	59.020.847.241	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.869.651.741	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.584.700	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.584.700	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.362.041.900	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.230.659.000	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.039.400	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	123.343.500	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.671.558.900	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	155.350.500	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	794.756.400	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	143.230.600	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.026.152.800	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	274.754.800	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.999.800	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.027.456.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.858.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.452.369.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	70.000.000	
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.296.817.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.552.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.909.024.800	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	753.958.700	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.430.950.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.735.594.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	988.522.100	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.044.968.516	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	464.613.800	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.256.970.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.746.791.816	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	576.592.900	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	290.449.000	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	290.449.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.937.936.000	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	878.691.200	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	603.340.200	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	455.904.600	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	362.196.900	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	167.197.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	94.999.900	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100.000.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.801.522.025	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	2.801.522.025	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.197.911.900	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	504.075.700	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	170.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	156.634.700	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	177.441.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.213.614.100	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.894.221.400	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	173.518.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	145.874.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	362.574.600	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	56.259.500	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	193.377.900	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	112.937.200	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	117.647.500	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	80.397.500	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	37.250.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	953.283.600	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	273.862.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	128.886.800	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	104.198.200	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	40.777.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	475.265.100	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	249.005.400	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	226.259.700	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	204.156.500	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	73.459.100	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	63.965.800	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	66.731.600	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	75.594.091.812	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	75.594.091.812	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	75.594.091.812	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.870.178.312	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.356.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	151.356.000	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.254.630.632	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.095.233.832	
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	159.396.800	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	425.560.000	
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000.000	
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.560.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.180.953.500	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.537.500	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.000.416.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	578.009.220	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	71.175.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.525.200	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.391.120	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.832.600	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.085.300	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	269.110.600	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	52.580.000	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.530.600	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.072.760	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.530.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.000.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.542.760	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747.606.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	315.985.900	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.910.000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.960.100	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.750.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	834.890.000	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.000.000	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	699.140.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.750.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.634.989.600	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.634.989.600	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.723.913.500	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8.014.430.500	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	527.207.900	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.220.628.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	865.005.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	995.278.600	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	406.311.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.847.417.600	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	392.779.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	389.085.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	626.215.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	389.085.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	389.085.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	661.168.600	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.561.624.900	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	555.558.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	597.439.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	732.491.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	551.137.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	124.999.900	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.291.592.500	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	2.178.340.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	332.000.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	50.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	570.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	150.000.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	11.252.500	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.250.428.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	454.078.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	796.350.000	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	149.000.000	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	149.000.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	609.420.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	609.420.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	12.885.903.817	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.885.903.817	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.885.903.817	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.634.803.850	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.150.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.708.800	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.441.200	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.742.741.650	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.738.226.450	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.257.600	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.257.600	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.469.000	
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.469.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.584.500	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.518.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.287.600	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.278.400	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.500.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.675.000	
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.675.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.543.700	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.543.700	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.000.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.640.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.640.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	889.781.967	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	480.429.467	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	142.673.500	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	293.051.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	44.704.967	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	291.572.500	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	261.610.000	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	29.962.500	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	117.780.000	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	32.780.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85.000.000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	361.318.000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	110.605.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.705.100	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.400.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.500.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.999.900	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.500.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	105.200.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.600.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.750.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.250.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.619.000	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.695.000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9.286.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	145.513.000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.476.600	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.069.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	43.248.400	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.850.000	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.300.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.569.000	
5.02	KEUANGAN	56.617.025.397	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	13.601.462.996	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	13.601.462.996	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.602.260.396	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.140.300	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.450.100	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.883.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.807.200	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.498.029.896	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.457.656.096	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.373.800	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.750.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.750.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.480.600	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.399.800	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.329.300	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.892.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.250.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.669.100	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.590.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.350.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.675.000	
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.675.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.424.600	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82.679.200	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.600.000	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.145.400	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.760.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.260.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.500.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.999.202.600	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.999.202.600	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	59.905.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	64.464.200	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	138.008.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	385.190.700	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	847.447.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	371.189.900	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	109.455.000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	23.542.800	
5.02.0.00.0.00.05.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43.015.562.401	
5.02.0.00.0.00.05.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43.015.562.401	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.100.320.401	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.555.800	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.940.800	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.615.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.072.873.842	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.067.878.242	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.919.000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.076.600	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.626.806.259	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.104.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.482.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.465.500	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.554.754.259	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.074.500	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	996.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.078.500	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.010.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.010.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.689.946.600	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	141.703.900	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	7.500.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	7.500.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	9.989.100	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5.006.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	9.989.100	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.006.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	31.713.700	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	30.000.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	27.500.000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	7.500.000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	124.670.300	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	41.176.600	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	11.787.400	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22.386.400	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35.640.900	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	13.679.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	422.282.400	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	134.417.800	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	162.147.900	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	84.657.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	41.059.700	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.869.440.000	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.000.000.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.869.440.000	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	131.850.000	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	131.850.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	225.295.400	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	225.295.400	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	35.860.700	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1.989.300	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	15.000.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	80.610.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	29.685.400	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	750.000	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	51.400.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.000.000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.000.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	20.862.170.618	
5.03.0.00.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.862.170.618	
5.03.0.00.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.862.170.618	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.304.374.518	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.499.900	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.999.900	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.500.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.828.829.218	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.823.829.418	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.499.800	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.176.600	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.999.300	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.147.600	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.099.700	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.930.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.178.800	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.778.800	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.690.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.690.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.557.796.100	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	694.992.600	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	449.992.800	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	174.999.800	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	20.000.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	550.933.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	20.000.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	50.000.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	480.933.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	216.499.700	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	91.499.700	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	125.000.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95.370.800	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.087.000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	34.999.800	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	37.284.000	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	19.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.061.910.200	
5.03.0.00.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.061.910.200	
5.03.0.00.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.061.910.200	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.061.910.200	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	44.146.200	
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	44.146.200	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.017.764.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	930.528.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	87.236.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	302.400.000	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	302.400.000	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	302.400.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	302.400.000	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	74.571.400	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	74.571.400	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	81.178.100	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	67.450.000	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	13.728.100	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	146.650.500	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	37.685.700	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	102.079.100	
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	6.885.700	
5.07	PENGLOAAN PERBATASAN	108.725.000	
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	108.725.000	
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	108.725.000	
5.07.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	108.725.000	
5.07.02.2.01	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/Kota	108.725.000	
5.07.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	108.725.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	9.272.016.907	
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	9.272.016.907	
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	9.272.016.907	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.468.299.907	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.000.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.406.722.307	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.395.722.307	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	184.835.000	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.750.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151.085.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.458.100	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.142.700	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.565.600	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.378.800	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.371.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.837.000	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.162.000	
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.675.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.757.500	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.200.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.557.500	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.690.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.640.000	
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.050.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	386.600.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	268.550.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36.850.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	29.350.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	46.000.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	59.500.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	96.850.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	118.050.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	42.150.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	75.900.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	417.117.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	88.614.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	88.614.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	328.503.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	183.200.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	145.303.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	106.195.291.165	
7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Cimahi Utara	29.087.179.200	
7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Cimahi Utara	14.188.306.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.919.134.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.980.600	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.926.100	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.054.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.611.416.400	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.550.938.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.946.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.532.400	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.924.500	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54.924.500	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.341.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251.890.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.028.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.519.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.032.500	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.370.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.867.500	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	54.867.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.482.800	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.247.600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.235.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.122.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.210.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	551.912.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.269.171.200	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.131.124.200	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.131.124.200	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	138.047.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	117.898.900	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.148.100	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	596.670.100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	596.670.100	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	46.485.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	35.250.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	514.934.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	171.376.100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	171.376.100	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	69.518.600	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	101.857.500	
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Cipageran	4.787.482.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.178.090.800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.178.090.800	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45.234.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.620.951.900	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.511.904.300	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	609.391.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	609.391.400	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	47.237.300	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	562.154.100	
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Citeureup	3.371.429.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.900.083.300	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.900.083.300	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.744.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.767.331.900	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.090.007.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	471.346.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	471.346.200	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	33.390.200	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	437.956.000	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Cibabat	4.210.810.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.657.886.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.657.886.200	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	61.516.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.253.367.900	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.343.001.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	552.923.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	552.923.800	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45.403.700	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	507.520.100	
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Pasirkaliki	2.529.151.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.196.349.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.196.349.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.438.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.286.479.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	869.431.700	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	332.802.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	332.802.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60.409.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	272.393.000	
7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Cimahi Tengah	40.980.963.300	
7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Cimahi Tengah	20.130.351.400	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.041.676.100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.861.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.036.200	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.825.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.895.310.800	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.816.723.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.589.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70.998.800	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.292.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	58.292.400	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.075.034.400	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.278.700	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	452.081.600	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	144.674.100	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.368.878.500	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.368.878.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.578.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.493.300	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.084.900	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.720.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	543.720.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	77.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.268.499.900	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	948.951.800	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	948.951.800	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	319.548.100	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	258.306.100	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	61.242.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.296.374.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.296.374.600	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	106.988.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	86.594.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.102.791.200	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	523.800.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	523.800.800	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	243.862.800	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	279.938.000	
7.01.0.00.0.00.02.0001	Kelurahan Baros	4.179.638.900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.676.633.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.676.633.700	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	95.344.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.335.003.300	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.246.286.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	503.005.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	503.005.200	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	158.908.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	344.097.200	
7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Cigugur Tengah	3.563.836.400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.995.697.100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.995.697.100	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.499.300	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.778.875.100	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.161.322.700	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	568.139.300	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	568.139.300	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	143.616.700	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	424.522.600	
7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Karangmekar	3.311.009.700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.812.421.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.812.421.400	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	73.844.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.622.830.700	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.115.746.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	498.588.300	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	498.588.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	195.152.500	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	303.435.800	
7.01.0.00.0.00.02.0004	Kelurahan Setiamanah	3.385.455.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.870.151.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.870.151.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	58.928.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.699.234.700	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.111.988.300	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	515.304.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	515.304.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	169.566.800	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	345.737.200	
7.01.0.00.0.00.02.0005	Kelurahan Cimahi	2.243.810.900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.897.985.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.897.985.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	58.543.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.025.538.200	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	813.903.200	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	345.825.900	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	345.825.900	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	133.423.500	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	212.402.400	
7.01.0.00.0.00.02.0006	Kelurahan Padasuka	4.166.860.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.550.789.700	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.550.789.700	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	83.570.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.111.985.700	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.355.234.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	616.070.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	616.070.800	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	123.635.500	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	492.435.300	
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Cimahi Selatan	36.127.148.665	
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Cimahi Selatan	17.280.938.065	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.688.102.465	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.943.900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.967.900	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.976.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.464.967.665	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.450.931.065	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.079.800	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.956.800	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.428.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.428.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.055.199.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.447.700	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	401.040.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	348.618.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.694.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.400.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.125.400	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	81.125.400	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	825.039.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	579.039.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.150.398.600	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	479.074.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	671.324.600	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	958.779.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	872.192.400	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	872.192.400	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	86.586.800	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	29.542.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	57.044.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	374.492.300	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	374.492.300	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	82.690.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	63.506.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	228.295.500	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	259.564.100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	259.564.100	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	141.447.600	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	118.116.500	
7.01.0.00.0.00.03.0001	Kelurahan Cibeber	2.504.412.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.176.045.100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.176.045.100	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.256.600.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	874.445.100	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	328.367.100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	328.367.100	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	52.267.100	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	276.100.000	
7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Leuwigajah	3.505.905.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.996.158.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.996.158.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.010.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.781.098.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.165.050.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	509.747.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	509.747.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	73.147.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	436.600.000	
7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Utama	2.832.165.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.407.475.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.407.475.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.870.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.427.560.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	924.045.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	424.690.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	424.690.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	76.152.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	348.538.000	
7.01.0.00.0.00.03.0004	Kelurahan Melong	5.460.178.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.856.090.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.856.090.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	86.968.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.191.256.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.577.866.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	604.088.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	604.088.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	42.088.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	562.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.03.0005	Kelurahan Cibeureum	4.543.549.900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.008.854.100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.008.854.100	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	71.284.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.572.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.365.070.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	534.695.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	534.695.800	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.931.700	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	497.764.100	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.119.299.906	
8.01.0.00.0.00.01.00	Kantor Kesatuan Bangsa	8.119.299.906	
8.01.0.00.0.00.01.00	Kantor Kesatuan Bangsa	8.119.299.906	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.174.923.356	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.656.500	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.268.000	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.388.500	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.898.521.956	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.815.114.756	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	83.407.200	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.397.400	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.403.200	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.807.200	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.568.000	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.720.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.899.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.577.500	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.400.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.177.500	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.770.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.770.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	78.857.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	78.857.000	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	78.857.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.893.093.450	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.893.093.450	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2.893.093.450	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	522.664.300	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	522.664.300	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	522.664.300	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	376.494.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	376.494.000	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	376.494.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.073.267.800	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.073.267.800	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.103.800	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	978.164.000	

**Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	744.563.772.059
2	Belanja Barang dan Jasa	442.130.290.370
3	Belanja Bunga	1.000.000.000
4	Belanja Hibah	10.207.326.450
5	Belanja Bantuan Sosial	3.798.430.000
6	BELANJA MODAL	73.544.359.427
	Belanja Modal Tanah	13.586.742.053
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.143.994.250
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.039.250.224
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.674.346.700
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.026.200
7	Belanja Tidak Terduga	4.869.440.000
	TOTAL	1.280.113.618.306

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 170/05/NK/IX/2020
910/384-Perj/2020**

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-09-2020). Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.**
Jabatan : Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

- II. 1. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
2. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
3. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
4. Nama : **RINI MARTHINI, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi yang meliputi asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

WALI KOTA CIMAHI

selaku,
PIHAK KESATU



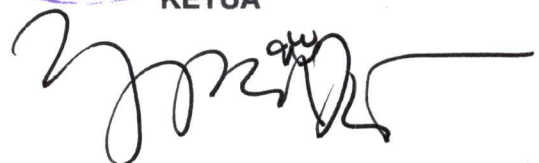
Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

selaku,
PIHAK KEDUA



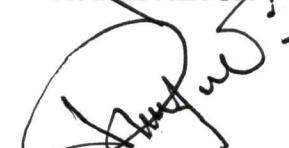
Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.
KETUA



H. BAMBANG PURNOMO
WAKIL KETUA



PURWANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA



RINI MARTHINI, S.E.
WAKIL KETUA



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2020**